

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Kebutuhan Guru.**

Dalam UU Kepegawaian, 1999 dinyatakan bahwa kebutuhan guru merupakan formasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk diangkat sebagai seorang guru Pegawai Negeri Sipil, dan kebutuhan guru, ini tergantung oleh banyaknya jam pelajaran yang ada di sekolah. Hal penting lainnya, bahwa perencanaan ini agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan guru pada suatu sekolah atau daerah tertentu.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (1996:22), untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan, maka tenaga guru perlu mendapat perhatian khusus baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengenai kuantitas tenaga guru diperlukan perencanaan yang baik, agar tidak terjadi penumpukan tenaga guru di suatu sekolah atau di daerah tertentu tapi diaerah lain terjadi kekurangan guru. Suatu akibat yang terjadi, bahwa proses pembelajaran pada materi pelajaran tertentu, sering diajarkan oleh guru lain yang tidak sesuai dengan keahlian dan kualifikasi guru tersebut.

Atas dasar uraian tersebut, nampak bahwa keberadaan guru dalam tugas pendidikannya di sekolah, jumlah dan kualifikasi guru harus sesuai dengan kebutuhan materi dan jam pelajaran yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Hal ini, merupakan salah satu dasar untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilaksanakan di setiap sekolah, yang bertujuan untuk peningkatan prestasi hasil belajar siswanya seperti yang tercantum dalam Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pemenuhan kebutuhan guru di setiap daerah merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk sebaran dan kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Hal ini tercantu dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tentan guru dan dosen IV pasal 24 ayat (1): pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifkasi akademik, maupun dalam kompetensi secara baik untuk menjamin keberlangsungan suatu pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Berkaiatan dengan hal tersebut, bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang dan kewajiban untuk mengatur kebutuhan dan sebaran guru agar merata di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi penumpukan dan kekurangan guru di setiap wilayah. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang baik oleh pemerintah pada daerah tersebut.

Berdasarkan pustaka yang telah diuraikan tersebut, secara singkat upaya analisis sebaran kebutuhan guru di tingkat SMA Negeri dan Swasta ini, dititik tekankan pada BSNP Standar Sarana dan Prasarana Sekolah tahun 2006, yang menunjukkan

perimbangan kebutuhan guru, baik kuantitas dan kualifikasi guru di setiap sekolah di berbagai daerah, jumlah murid dan ruang kelasnya.

Bahwa menurut pendapat Irawan dan Susilowati (2003: 4) setiap kapasitas ruang kelas sebanyak 32 peserta didik, sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori dan praktek. Kecuali itu, persebaran jumlah sekolah untuk satu kecamatan, terdapat 5 SD, 3 SMP, dan 2 SMA, dan untuk jumlah siswa disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan dan jenjang pendidikan. Karena setiap daerah memiliki fenomena yang tidak sama. Atas dasar uraian di atas, nampak penting artinya analisis kebutuhan guru di Kabupaten Pesawaran dalam rangkapentaaan tugas guru dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.

## **b. Guru**

### **1. Pengertian Guru**

Guru memiliki peranan penting dalam pendidikan di sekolah dan memegang kunci dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari pengertian tersebut, tersirat bahwa seorang guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan.

Menurut Syaiful Bahari Djamarah (2005:1) guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan.

## **2. Persyaratan Guru**

Menurut Oemar Hamalik (2001:118), karena pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesional maka untuk menjadi guru harus pula memenuhi persyaratan yang berat. Beberapa diantaranya ialah:

1. Harus memiliki bakat sebagai guru
2. Harus memiliki keahlian sebagai guru
3. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi
4. Memiliki mental yang sehat
5. Berbadan sehat
6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
7. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila
8. Guru adalah seorang warga Negara yang baik

### **3. Tugas Guru Dalam Pembelajaran di Sekolah**

Dalam UURI No.14 Tahun 2005 pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan dasar dan menengah. Menurut Syaiful Bahari Djamarah (2005:1) guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia, sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan.

Atas dasar hal tersebut, maka seorang guru dalam lembaga pendidikan formal di sekolah memiliki tugas sebagai pemimpin yang harus mampu merancang setiap kegiatan dalam tugasnya (Sujana, 1991: 155). Lebih lanjut dinyatakan, bahwa guru dicirikan sebagai suatu fasilitator yang menyiapkan keadaan siswa dalam mengembangkan emosional, intelektual, dan motoriknya (Sujana,1991:170)

Oleh karena itu, seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya di dunia pendidikan, harus sesuai kualifikasi keahliannya dalam menyajikan materi pembelajaran. Apalagi sebagai guru pada tingkat pendidikan menengah yang telah memiliki bidang studi dan atau spesialisasi keilmuan tertentu, maka dengan keahliannya itu akan tepat dalam menyampaikan materi tersebut kepada siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksudkan bahwa guru pada tingkat SMA dalam tugasnya hendaknya sesuai dengan kualifikasi keahlian keilmuan yang dimiliki, agar dalam tugasnya untuk melatih, membimbing, menyampaikan materi dan mengelola pembelajarannya tidak menyulitkan siswa, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan dikuasai siswanya. Karena ditemukan

dibeberapa sekolah, terjadi pembelajaran dari seorang guru yang mengajar tidak sesuai bidang keahlian keilmuannya.

#### **4. Prinsip dan Peranan Guru**

##### **a. Prinsip Guru**

Menurut Hamzah B. Uno (2008:16), menyatakan bahwa untuk menjadi seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut:

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pembelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya.
3. Guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.
4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik, agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya.
5. Sesuai dengan prinsip repetesi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
6. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi antara mata pelajaran dan atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati atau meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya agar dapat melayani peserta didiknya sesuai dengan perbedaan tersebut.

#### **b. Peranan Guru**

Oemar Hamalik (2001:123) menyatakan bahwa masih ada orang yang berpandangan, bahwa peranan seorang guru hanya mendidik dan mengajar saja. Mereka tidak mengerti, bahwa mengajar itu adalah mendidik juga. Mereka sudah mengalami kekeliruan besar dengan mengatakan bahwa tugas itu hanya satu-satunya bagi setiap guru. Adam & Dickey dalam Proses Belajar Mengajar mengatakan bahwa peranan guru sangatlah luas, yang meliputi:

- a. Guru sebagai pengajar (*Teacher as instructor*)
- b. Guru sebagai pembimbing (*Teacher as counsellor*)
- c. Guru sebagai ilmuwan (*Teacher as scientist*)
- d. Guru sebagai pribadi (*Teacher as person*)

Suryosubroto (1997:183), mengemukakan bahwa peranan guru antara lain:

- a. Guru sebagai ahli
- b. Guru sebagai pengawas

- c. Guru sebagai penghubung kemasyarakatan
- d. Guru sebagai pendorong

Slameto (2003:97), menyatakan dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Secara terperinci tugas seorang guru berpusat pada:

- a. Mendidik dengan titik berat memberikan arahan dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai
- c. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri.

## **5. Jumlah jam Beban Guru Mengajar Per Minggu**

Dalam UU.No.14.Tahun 2005. pasal 35 Ayat (2) dinyatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam per minggu atau sampai sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka/minggu. Hal ini untuk mengefektifkan keilmuan yang dimiliki guru untuk tugas profesionalnya. Namun dalam lembaga pendidikan, khususnya SMA di daerah tertentu, sering terjadi kebanyakan guru bidang studi yang numpuk di satu sekolah, sehingga jumlah jam mengajar minimalnya tidak terpenuhi, bahkan terjadi nol jam mengajar, atau sebaliknya yaitu kekurangan guru, yang menjadi penyebab guru mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi keahliannya.



Keadaan semacam ini terjadi, akibat tidak terjadi sebaran guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, yang dimungkinkan adanya penyelewengan kekuasaan akibat Otonomi Daerah yang pemerintah tidak mengetahui tugas-tugas yang harus dikelola dan dicapai untuk kemajuan dan kemakmuran bangsanya.

Bahkan dalam Kep.Mendiknas No.18.Tahun 2007 dinyatakan, bahwa guru yang telah lulus sertifikasi pendidikan, harus memenuhi sarat maksimal 24 jam/minggu dalam tugas mengajarnya, untuk memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji setiap bulanya.

Atas dasar tersebut, persebaran guru yang tidak merata antar sekolah diberbagai daerah, akan berpengaruh pada ketidaksesuaian beban tugas dan jumlah jam kerja minimal 24 jam/minggu, sebagai syarat mendapat tunjangan profesinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisi kebutuhan guru yang tersebar diberbagai sekolah dan daerah.

## **B. Kerangka Pikir**

Upaya pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, tidak terlepas dari keberadaan fasilitas pendidikan di sekolah yang telah disediakan pemerintah dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kecuali hal itu, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana sekolah, jumlah guru dan kualifikasi guru yang dibutuhkan dalam kegiatan dan proses pembelajaran bagi seluruh siswa terutama dalam jenjang pendidikan menengah.

Dalam rangka peningkatan mutu hasil belajar siswa, terutama pada tingkat pendidikan SMA, pemerintah telah melakukan peningkatan kualitas dan kompetensi guru, melalui pelatihan, penataran guru, dan sebagainya dalam perbaikan proses pembelajarannya di kelas. Kecuali itu, pemerintah telah memberikan tunjangan untuk penambahan penghasilan guru, melalui sertifikasi pendidikan bagi setiap guru, sebesar satu kali gaji pokok yang diterima guru setiap bulannya. Hal tersebut, agar terjadi peningkatan mutu pendidikan yang dihasilkan.

Namun suatu hal yang terjadi hampir setiap sekolah diberbagai daerah, nampaknya masih berat dan sulit mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Keadaan tersebut, dimungkinkan karena masih ditemukannya ketidak tepatan guru berdasarkan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan, serta kurangnya jumlah guru yang dibutuhkan sesuai matapelajaran untuk diajarkan guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah.

Berdasarkan pada pola pemikiran tersebut, dirasakan penting untuk melakukan kontrol dan pengawasan sekolah-sekolah yang tersebar dan berada di wilayah tugasnya, tanpa harus datang ke semua lokasi tempat pendidikan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul : Deskripsi Kebutuhan Guru Geografi SMA di Kabupaten Pesawaran.